



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
LEMBAGA PELAKSANA PENJAMINAN SISTEM RESI GUDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37B ayat (3), Pasal 37C, dan Pasal 37I ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5503);

MEMUTUSKAN: . . .



- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LEMBAGA PELAKSANA
PENJAMINAN SISTEM RESI GUDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri.
2. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.
3. Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.
4. Lembaga Jaminan Resi Gudang yang selanjutnya disebut Lembaga Jaminan adalah badan hukum Indonesia yang menjamin hak dan kepentingan Pemegang Resi Gudang atau Penerima Hak Jaminan terhadap kegagalan, kelalaian, atau ketidakmampuan Pengelola Gudang dalam melaksanakan kewajibannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang.
5. Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disebut Lembaga Pelaksana adalah lembaga yang melaksanakan fungsi, tugas, kewajiban dan wewenang Lembaga Jaminan.
6. Pemegang Resi Gudang adalah pemilik barang atau pihak yang menerima pengalihan dari pemilik barang atau pihak lain yang menerima pengalihan lebih lanjut.

7. Premi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Premi Penjaminan Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disebut Premi Penjaminan adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pengelola Gudang sebagai peserta penjaminan kepada Lembaga Pelaksana dalam rangka kegiatan penjaminan Resi Gudang.
8. Penerima Hak Jaminan adalah pihak yang memegang atau berhak atas Hak Jaminan atas Resi Gudang sesuai dengan Akta Pembebanan Hak Jaminan.
9. Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik Gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
11. Badan Pengawas Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disebut Badan Pengawas adalah unit organisasi di bawah Menteri yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan Sistem Resi Gudang.

Pasal 2

Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi dan diatur kembali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia sebagai Lembaga Pelaksana.

BAB II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB II FUNGSI, TUGAS, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG LEMBAGA PELAKSANA

Bagian Kesatu Fungsi Lembaga Pelaksana

Pasal 3

Lembaga Pelaksana memiliki fungsi:

- a. melindungi hak Pemegang Resi Gudang dan/atau Penerima Hak Jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan, dan/atau kebangkrutan Pengelola Gudang dalam menjalankan kewajibannya; dan
- b. memelihara stabilitas dan integritas Sistem Resi Gudang sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Tugas Lembaga Pelaksana

Pasal 4

- (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Lembaga Pelaksana mempunyai tugas:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan pengelolaan barang oleh Pengelola Gudang; dan
 - b. melaksanakan penjaminan pengelolaan barang oleh Pengelola Gudang.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Lembaga Pelaksana mempunyai tugas:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka memelihara stabilitas dan integritas Sistem Resi Gudang;
 - b. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Pengelola Gudang gagal yang tidak berdampak luas (sistemik); dan
 - c. melaksanakan penanganan Pengelola Gudang gagal yang berdampak luas (sistemik).

Bagian Ketiga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Bagian Ketiga
Kewajiban Lembaga Pelaksana

Pasal 5

- (1) Lembaga Pelaksana wajib:
 - a. membentuk struktur organisasi khusus dan tersendiri yang menangani fungsi, tugas, kewajiban, dan wewenang Lembaga Jaminan;
 - b. memiliki sarana dan sistem informasi yang terhubung secara *online* ke setiap Pengelola Gudang dalam Sistem Resi Gudang di seluruh Indonesia;
 - c. membuat laporan kegiatan dan pembukuan keuangan yang terpisah;
 - d. memiliki sistem manajemen risiko yang terpercaya; dan
 - e. membuat peraturan dan tata tertib dalam rangka pelaksanaan penjaminan.
- (2) Lembaga Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan penjaminan Sistem Resi Gudang kepada Menteri dan melaporkan kegiatan penjaminan Sistem Resi Gudang setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri dengan tembusan kepada Badan Pengawas.

Bagian Keempat
Wewenang Lembaga Pelaksana

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lembaga Pelaksana mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan dan memungut kontribusi pada saat Pengelola Gudang pertama kali menjadi peserta;
 - b. menetapkan dan memungut uang jaminan atas setiap barang yang disimpan;
 - c. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban Lembaga Pelaksana;

d. mendapatkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- d. mendapatkan dan memastikan data barang yang disimpan pemilik barang pada Pengelola Gudang sesuai dengan data dalam Resi Gudang, data dan laporan keadaan keuangan Pengelola Gudang;
 - e. melakukan pencocokan (rekonsiliasi), verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
 - g. menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama Lembaga Pelaksana, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu; dan
 - h. menjatuhkan sanksi administratif.
- (2) Lembaga Pelaksana dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Pengelola Gudang gagal.
- (3) Dalam melakukan penyelesaian dan penanganan Pengelola Gudang gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Pelaksana dapat bertindak sebagai kreditur terhadap Pengelola Gudang berdasarkan hak subrogasi dari Pemegang Resi Gudang dan/atau Penerima Hak Jaminan yang dapat mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN FUNGSI, TUGAS, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG LEMBAGA PELAKSANA

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan fungsi, tugas, kewajiban, dan wewenang Lembaga Pelaksana terkait dengan pelaksanaan penjaminan Sistem Resi Gudang dilakukan oleh Menteri.

Pasal 8 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pembinaan teknis penjaminan Sistem Resi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit meliputi:
 - a. memberikan asistensi dan bimbingan teknis pada Lembaga Pelaksana terkait dengan penyelenggaraan penjaminan dalam Sistem Resi Gudang;
 - b. memberikan pelatihan sumber daya manusia Lembaga Pelaksana terkait dengan penyelenggaraan penjaminan dalam Sistem Resi Gudang;
 - c. memberikan sosialisasi dan edukasi kepada Lembaga Pelaksana terkait dengan penyelenggaraan penjaminan dalam Sistem Resi Gudang; dan
 - d. memberikan teguran tertulis dalam hal Lembaga Pelaksana tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan dengan:
 - a. meminta keterangan, konfirmasi, dan/atau bukti yang diperlukan;
 - b. memeriksa catatan, pembukuan, laporan, dan/atau dokumen pendukung lainnya; dan
 - c. meminjam atau membuat salinan atas catatan, pembukuan, laporan, dan/atau dokumen lainnya sepanjang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Lembaga Pelaksana diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

SUMBER PENDANAAN DAN PENGELOLAAN DANA JAMINAN

Pasal 9

- (1) Sumber pendanaan Lembaga Pelaksana untuk kegiatan penjaminan Sistem Resi Gudang berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. kontribusi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- b. kontribusi Pengelola Gudang pada saat pertama kali menjadi anggota Lembaga Pelaksana;
 - c. Premi Penjaminan dari anggota Lembaga Pelaksana atas setiap barang yang disimpan;
 - d. hasil investasi dari dana yang dihimpun oleh Lembaga Pelaksana;
 - e. denda; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk pertama kalinya sumber pendanaan Lembaga Pelaksana untuk kegiatan penjaminan Sistem Resi Gudang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai penyertaan modal negara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 10

- (1) Dana Lembaga Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan penjaminan Sistem Resi Gudang, investasi, pengadaan barang, jasa dan biaya peningkatan kapasitas pelayanan penjaminan Sistem Resi Gudang.
- (2) Dana Lembaga Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dipergunakan untuk pembayaran klaim.
- (3) Dana Lembaga Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dipergunakan untuk kegiatan penjaminan.
- (4) Kegiatan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan operasional, pembayaran klaim, dan investasi.
- (5) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam bentuk Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau simpanan pada bank nasional.

(6) Penggunaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (6) Penggunaan dana oleh Lembaga Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjalankan fungsi dan tugas Lembaga Pelaksana sesuai dengan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.

Pasal 11

- (1) Surplus yang diperoleh Lembaga Pelaksana dari kegiatan operasional selama 1 (satu) tahun takwim dialokasikan untuk:
 - a. cadangan penjaminan; dan
 - b. cadangan tujuan.
- (2) Besarnya alokasi cadangan penjaminan dan cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Menteri untuk ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang badan usaha milik negara.

Pasal 12

- (1) Premi Penjaminan atas setiap barang yang disimpan di Gudang ditetapkan oleh Direksi setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Premi Penjaminan atas setiap barang yang disimpan dihitung setiap bulan berdasarkan jumlah dan jenis barang.
- (3) Premi Penjaminan wajib dibayar oleh Pengelola Gudang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah neraca saldo komoditi disampaikan kepada Lembaga Pelaksana pada setiap akhir triwulan.
- (4) Neraca saldo komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pengelola Gudang kepada Lembaga Pelaksana paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir periode triwulan.

(5) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (5) Dalam hal Pengelola Gudang lalai membayar Premi Penjaminan kepada Lembaga Pelaksana dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga Pelaksana menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h.
- (6) Lembaga Pelaksana wajib melaporkan kepada Badan Pengawas atas kelalaian pembayaran Premi Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Tata cara mengenai pembebanan dan pembayaran Premi Penjaminan ditetapkan oleh Lembaga Pelaksana.

Pasal 13

- (1) Lembaga Pelaksana wajib menyimpan Premi Penjaminan dalam rekening penjaminan Resi Gudang yang terpisah.
- (2) Dalam hal tertentu dana dalam rekening terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pemisahan berdasarkan jenis barang yang dijaminan dengan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Menteri.

BAB V

PESERTA PENJAMINAN DAN CAKUPAN JAMINAN

Bagian Kesatu Peserta Penjaminan

Pasal 14

Setiap Pengelola Gudang yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan yang dilaksanakan Lembaga Pelaksana.

Pasal 15

Setiap peserta penjaminan Lembaga Pelaksana wajib:

a. menyerahkan surat pernyataan yang berisi:

- 1) komitmen dan kesediaan direksi atau pengurus Pengelola Gudang untuk mematuhi semua ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Lembaga Pelaksana; dan

2) melepaskan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- 2) melepaskan serta menyerahkan semua hak pengelolaan dan/atau kepentingan kepada Lembaga Pelaksana apabila Pengelola Gudang dinyatakan pailit.
- b. membayar kontribusi awal;
- c. membayar Premi Penjaminan atas setiap barang yang disimpan;
- d. menyerahkan laporan berkala sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh Lembaga Pelaksana;
- e. memberikan data, informasi, dan dokumen-dokumen yang diperlukan atau diminta oleh Lembaga Pelaksana; dan
- f. menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor Pengelola Gudang dan tempat lain yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Bagian Kedua Batas Penjaminan

Pasal 16

Lembaga Pelaksana menjamin paling sedikit 85% (delapan puluh lima perseratus) dari Resi Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.

Pasal 17

- (1) Lembaga Pelaksana tidak mengganti kerugian untuk barang yang disimpan oleh:
 - a. karyawan perusahaan auditor independen atau auditor yang terlibat dalam operasi audit;
 - b. karyawan atau anggota administrasi Lembaga Penilai Kesesuaian dan/atau dari Pusat Registrasi Resi Gudang;
 - c. pemilik atau pemegang saham dari Pengelola Gudang gagal yang sahamnya melebihi 10% (sepuluh perseratus); dan/atau
 - d. pihak ketiga yang bertindak sebagai wakil yang diberi kuasa oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c yang memegang Resi Gudang.

(2) Lembaga . . .



- 12 -

- (2) Lembaga Pelaksana tidak menjamin kerugian apapun yang disebabkan oleh kejadian keadaan kahar (*force majeure*).

Bagian Ketiga
Tata Cara Klaim atas Jaminan

Pasal 18

- (1) Pemegang Resi Gudang dan/atau Penerima Hak Jaminan mengajukan klaim kepada Lembaga Pelaksana atas kegagalan, kelalaian, atau ketidakmampuan Pengelola Gudang dalam melaksanakan kewajiban menyimpan dan menyerahkan barang sesuai Resi Gudang yang diterbitkan.
- (2) Lembaga Pelaksana melakukan verifikasi atas klaim yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak klaim diterima.
- (3) Dalam rangka verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Gudang dan/atau Pusat Registrasi Resi Gudang wajib memberikan data dan informasi yang diperlukan kepada Lembaga Pelaksana.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Badan Pengawas.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) klaim memenuhi persyaratan, Lembaga Pelaksana membayarkan klaim kepada Pemegang Resi Gudang dan/atau Penerima Hak Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak klaim diterima.
- (6) Dalam hal dana dalam rekening penjaminan tidak mencukupi pembayaran klaim, Lembaga Pelaksana dapat menggunakan dana operasional kegiatan penjaminan.

Pasal 19

Dalam hal Resi Gudang dibebankan Hak Jaminan, Lembaga Pelaksana mendahulukan penggantian kerugian kepada Penerima Hak Jaminan daripada Pemegang Resi Gudang.



- 13 -

BAB VI LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 20

- (1) Lembaga Pelaksana wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan di bidang penjaminan Resi Gudang kepada Menteri paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan kepada Badan Pengawas.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Lembaga Pelaksana kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Lembaga Pelaksana kepada Menteri dan Badan Pengawas.

Pasal 21

- (1) Lembaga Pelaksana wajib menyampaikan laporan tahunan di bidang penjaminan Resi Gudang kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku ditutup untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan kepada Badan Pengawas.
- (2) Laporan tahunan yang telah mendapat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Lembaga Pelaksana kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara untuk memperoleh pengesahan paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan dan laporan keuangan.

(4) Laporan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diaudit oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.
- (5) Laporan tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Lembaga Pelaksana kepada Menteri dan Badan Pengawas.

BAB VII HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya di bidang penjaminan Sistem Resi Gudang, Lembaga Pelaksana dapat bekerja sama dengan organisasi atau lembaga di dalam negeri maupun luar negeri.

BAB VIII STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 23

- (1) Struktur organisasi Lembaga Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri dari bidang-bidang yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan risiko, pengelolaan dana jaminan, dan pengelolaan informasi penjaminan.
- (2) Karyawan yang membawahi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki pengetahuan, pengalaman dan keahlian terkait bidang Sistem Resi Gudang, penjaminan, keuangan dan/atau pengelolaan risiko.

Pasal 24 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 24

- (1) Lembaga Pelaksana dapat membentuk atau menunjuk kantor perwakilan di daerah di luar wilayah domisili kantor pusat yang menyelenggarakan fungsi Lembaga Pelaksana.
- (2) Pembentukan atau penunjukan kantor yang menyelenggarakan fungsi Lembaga Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki struktur organisasi yang terdiri dari bidang yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan resiko dan pengelolaan informasi penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan
 - b. memiliki karyawan yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (3) Usulan pembentukan atau penunjukan kantor yang menyelenggarakan fungsi Lembaga Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan atau penunjukan kantor yang menyelenggarakan fungsi Lembaga Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX KERAHASIAAN DATA

Pasal 25

- (1) Direksi, Dewan Pengawas, karyawan Lembaga Pelaksana, atau setiap pihak yang bekerja untuk dan atas nama Lembaga Pelaksana harus menjamin kerahasiaan setiap data yang menurut sifatnya harus dirahasiakan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sifat kerahasiaan dari data yang terkait dengan Lembaga Pelaksana ditetapkan oleh Direksi Lembaga Pelaksana.

BAB X . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Lembaga Pelaksana mulai melaksanakan kegiatan penjaminan Sistem Resi Gudang terhitung sejak menerima modal dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 27

Dalam hal Lembaga Jaminan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang berdiri, fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban Lembaga Jaminan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pelaksana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan Peraturan Pemerintah ini beralih kepada Lembaga Jaminan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Yulia Silvanna Djaman



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

LEMBAGA PELAKSANA PENJAMINAN SISTEM RESI GUDANG

I. UMUM

Sebelum Lembaga Jaminan Resi Gudang berdiri dan melaksanakan kegiatannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, fungsi, tugas, kewajiban dan wewenang Lembaga Jaminan dilaksanakan oleh Lembaga Pelaksana.

Untuk dapat ditetapkan sebagai Lembaga Pelaksana dengan Peraturan Pemerintah ini, Lembaga Pelaksana dimaksud harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan diajukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk mendapatkan pertimbangan.

Agar Lembaga Pelaksana dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik, maka dalam Peraturan ini diatur mengenai fungsi, tugas, kewajiban, dan wewenang Lembaga Pelaksana. Selain itu juga diatur tentang sumber pendanaan Lembaga Pelaksana serta pengelolaan dana jaminan. Peraturan ini juga mengatur kepesertaan serta cakupan jaminan. Lembaga Pelaksana bertanggung jawab kepada Menteri, untuk itu Lembaga dimaksud wajib mengajukan rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk disetujui Menteri serta menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri.

Dengan . . .



- 2 -

Dengan adanya Lembaga Pelaksana ini diharapkan kepercayaan pelaku usaha (Pemegang Resi Gudang, bank, dan Pengelola Gudang) terhadap integritas Sistem Resi Gudang akan makin meningkat. Dengan demikian, seluruh pelaku usaha dari skala besar (pedagang, prosesor, eksportir, dan perusahaan perkebunan) sampai skala kecil (petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koperasi) merasa terlindungi dengan mempergunakan Sistem Resi Gudang sehingga dalam waktu singkat diharapkan jumlah pelaku usaha yang terlibat, volume barang yang disimpan di Gudang, jumlah kredit yang dikucurkan oleh bank dapat meningkat dengan cepat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak berdampak luas” adalah suatu kondisi sulit yang ditimbulkan oleh pengelolaan Gudang yang tidak menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap Sistem Resi Gudang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berdampak luas” adalah suatu kondisi sulit yang ditimbulkan oleh pengelolaan Gudang yang menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap Sistem Resi Gudang.

Pasal 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Lembaga Jaminan.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “hak subrogasi” adalah penggantian pemegang hak tagih dari Pemegang Resi Gudang dan/atau Penerima Hak Jaminan kepada Lembaga Pelaksana, setelah Pemegang Resi Gudang dan/atau Penerima Hak Jaminan menerima pembayaran klaim dari Lembaga Pelaksana.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8 . . .



- 4 -

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Huruf a
Cadangan penjaminan adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Lembaga Pelaksana yang dialokasikan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam rangka pelaksanaan penjaminan.

Huruf b
Cadangan tujuan adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Lembaga Pelaksana yang digunakan antara lain untuk penggantian atau pembaruan aktiva, dan operasional Lembaga Pelaksana.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Rekening penjaminan adalah rekening Lembaga Pelaksana pada bank penyimpan yang secara khusus dipergunakan untuk menyimpan dana dalam rangka pelaksanaan fungsi sebagai Lembaga Pelaksana. Rekening ini terpisah dari rekening milik Lembaga Pelaksana untuk kegiatan lainnya.

Ayat (2) . . .



- 5 -

Ayat (2)

Hal tertentu yakni apabila nilai transaksi untuk satu jenis barang atau beberapa jenis barang telah cukup besar berdasarkan penilaian Lembaga Pelaksana, maka untuk manajemen resiko penjaminan, Lembaga Pelaksana dapat meminta pertimbangan untuk melakukan pemisahan rekening dana jaminan berdasarkan jenis barang yang dijamin. Kebijakan ini diperlukan agar resiko penjaminan untuk satu jenis barang tidak berdampak sistemik terhadap penjaminan untuk barang lainnya, yang dapat menimbulkan kegagalan pada sistem penjaminan secara keseluruhan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “melakukan verifikasi” adalah menyelesaikan verifikasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak klaim diterima.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .



- 6 -

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Pengelolaan dana jaminan mencakup pengelolaan dana Lembaga Pelaksana yang berasal dari pemerintah, kontribusi Pengelola Gudang, Premi Penjaminan, hasil investasi dari dana yang dihimpun oleh Lembaga Pelaksana dan denda serta surplus yang diperoleh Lembaga Pelaksana yang dialokasikan untuk cadangan penjaminan dan cadangan tujuan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27 . . .



- 7 -

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5834